



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.Plw/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) antara:

SUCI RAHMADANI, Tempat Lahir di Baruah Andaleh, Tanggal Lahir 12-02-1994, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Niur Kapalo Koto, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota

LUKMAN HAKIM, Tempat Lahir di Niur Kapalo Koto, Tanggal Lahir 23-10-1998, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Niur Kapalo Koto, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dafriyon, S.H, M.H., dkk beralamat di Jalan Pincuran Gauang Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut **PARA PELAWAN**;

Lawan:

SUKIMAN, Umur ±74 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Sawah Padang Kanagarian Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **TERLAWAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 13/Pdt.Plw/2021/PN Pyh, tertanggal 17 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.Plw/2021/PN Pyh



2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 13/Pdt.Plw/2021/PN.Pyh., tertanggal 17 Maret 2021, tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini;

3. Surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, dipersidangan telah datang kuasa hukum Para Pelawan dan memberikan surat permohonan pencabutan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah Register No. 13/Pdt.Plw/2021/PN Pyh, tertanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) oleh Kuasa Hukum Para Pelawan diajukan pada persidangan dengan agenda Pembacaan Gugatan dari pihak Para Pelawan, dengan demikian pencabutan surat gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) tersebut dilakukan sebelum pihak Terlawan memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) oleh Kuasa Para Pelawan didasarkan sesuatu dan lain hal;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) diajukan sebelum Para Pelawan membacakan gugatan perlawanannya dan menurut ketentuan pasal 271 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv), dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) oleh Kuasa Hukum Para Pelawan tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) Nomor 13/Pdt.Plw/2021/PN Pyh tersebut dicabut oleh Para Pelawan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan mencabut surat gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), maka berdasarkan Pasal 272 Rv, segala biaya yang timbul sehubungan dengan gugatan ini, haruslah dibebankan kepada Para Pelawan sendiri;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, dan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Surat Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Para Pelawan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.Plw/2021/PN Pyh dari daftar register perkara yang bersangkutan;
3. Menetapkan Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 oleh kami Ahmad Zulpikar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H. dan Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nasib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, dihadiri Kuasa Para Pelawan dan Terlawan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasib

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
ATK.....	Rp.	80.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp.	200.000,-
PNBP.....	Rp.	20.000,-
Meterai Penetapan.....	Rp.	10.000,-
<u>Redaksi Penetapan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.	350.000,00

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.Plw/2021/PN Pyh